



P U T U S A N

Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Maksum Bin Paidjan (alm);
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 16 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Ketawang Rt. 002 Rw. 001 Ds.Tasikmadu
Kec.Watulimo Kab.Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NOMOR REG. PERK.: PDM-3724/Eoh.2/07/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah
Dipergunakan dalam perkara lain an NURACHMAD Bin MULYANI
 - ✓ 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677 milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor
Dirampas untuk dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
Dipergunakan dalam perkara lain an HASAN Bin KHAMID
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) pada hari sekitar bulan April 2024 setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan dari saksi NURACHMAD Bin MULYONO dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, nopol : L-4625-CAL, ST-NK an. SAMSU DIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) ditawarkan oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSU DIN, kemudian saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian oleh saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) sepeda motor tersebut di tawarkan kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa II. AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO (yang penuntutannya diajukan dalam berkas

Halaman 3 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kepada saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) yang kemudian oleh saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) sepeda motor tersebut di jual kembali kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi **LAIFAATUL CHUSNAH**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Pasar Mangga dua, Jl. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya. Saksi memarkir sepeda motor di depan sebelah kiri warung saat hendak mengantarkan barang pesanan kendaraan milik saksi sudah tidak ada atau hilang.;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda tersebut telah dikunci stir;
- Bahwa disebelah kiri " Warung 2 Pak Syam Pasar Mangga 2" Jl. Jagir Wonokromo No. 98 Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Surabaya terdapat kamera CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat cara seseorang mengambil satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN. Milik saksi dengan cara menggunakan kunci palsu dan langsung membawa kabur;

Halaman 4 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian ini mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 5.950.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

;

2. Saksi **NURACHMAD**, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam rumah Dsn. Penataran RT.003 RW.006 Ds. Penataran Kec. Ngelegok Kab. Blitar di amankan oleh petugas dari kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya.
- Bahwa saksi telah diamankan sehubungan membeli sepeda motor hasil pencurian dari sdr. RAMA yang juga telah membeli sepeda motor dari sdr PRAWITO Bin TUROSO alias WITO kemudian dijual lagi kepada terdakwa, dimana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saat berkunjung ke bengkel milik sdr RAMA Kemudian saksi tiba-tiba ditawarkan oleh sdr RAMA satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN seharga Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) kemudian saksi mengatakan kalau harga segitu terlalu mahal dan saksi menawarkan harga Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi dan sdr RAMA sepakat dengan harga Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi menghubungi terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) menawarkan harga RP. 7.400.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tetapi terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) menawar harga sebesar Rp. 7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Akhirnya sepakat dan kemudian perjanjian untuk mengambil sepeda motor didaerah tambangan perbatasan tulungagung setelah dicek tidak ada spionnya akhirnya harga turun menjadi Rp. 7.300.000 (Tujuh Juta Tiga Ratus ribu Rupiah) dibayar dengan uang cash. Setelah itu sepeda motor dibawa terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) dan saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Kembali ke bengkel dan menyerahkan uang Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara cash dan saksi mendapat keuntungan dari menjual sepeda motor sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika sepeda motor tersebut hasil pencurian karena penjualnya (RAMA) mengatakan sepeda moto tersebut hasil gadai namun benar tidak dilengkapi BPKB;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sekitar Pasar Ngunut Kab. Tulungagung ;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan dari saksi NURACHMAD Bin MULYONO dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, nopol : L-4625-CAL, ST-NK an. SAMSU DIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) ditawarkan oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSU DIN, kemudian saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian oleh saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) seped mototr tersebut di tawarkan kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO kepada saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) yang kemudian oleh NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) sepeda motor tersebut di jual kembali kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut adalah hasil gadai seperti yang dikatakan oleh NURACHMAD;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah;
- 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677;
- 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru (yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor);
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di pinggir jalan sekitar Pasar Ngunut Kab. Tulungagung;
- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil kejahatan dari saksi NURACHMAD Bin MULYONO dimana barang tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Beat, warna hitam, nopol : L-4625-CAL, ST-NK an. SAMSU DIN milik saksi LAIFAATUL CHUSNAH dengan cara awalnya saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) ditawarkan oleh Sdr. RAMA sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4625-CAL an. SAMSU DIN, kemudian saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian oleh saksi NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) seped mototr tersebut di tawarkan kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sepeda motor tersebut secara tunai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa II. AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) di Dsn. Ketawang RT / RW 002 / 001 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada saksi HASAN Bin KAMID dengan harga sebesar Rp. 7.450.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam jual beli sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja namun tidak dilengkapi dengan BPKB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,**

Halaman 8 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AGUS MAKSUM BIN PAIDJAN (alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu beda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga standart pada umumnya, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, serta keterangan terdakwa, berawal NURACHMAD saat berkunjung ke bengkel milik sdr RAMA Kemudian tiba-tiba ditawarkan oleh sdr RAMA satu unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam Tahun 2023 Nopol. L-4625-TAL, NOKA : MH1JM9134PK189704, NOSIN : JM3185093 Atas Nama SAMSU'DIN seharga Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang merupakan hasil gadai, kemudian NURHASAN mengatakan kalau harga segitu terlalu mahal dan NURACHMAD menawarkan harga Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi dan sdr RAMA sepakat dengan harga Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setelah itu NURACHMAD menghubungi terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) menawarkan harga RP. 7.400.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Tetapi terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) menawarkan harga sebesar Rp. 7.350.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Akhirnya sepakat dan kemudian perijinan untuk mengambil sepeda motor di daerah tambangan perbatasan tulungagung setelah dicek tidak ada spionnya akhirnya harga turun menjadi Rp. 7.300.000,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus ribu Rupiah) dibayar dengan uang cash. Setelah itu sepeda motor dibawa terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) dan NURACHMAD Kembali ke bengkel dan menyerahkan uang Rp. 6.800.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara cash kepada RAMA dan NURACHMAD mendapat keuntungan dari menjual sepeda motor sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh RAMA kepada NURACHMAD Bin MULYANI (Alm) yang kemudian oleh NURACHMAD Bin

Halaman 10 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI (Alm) sepeda motor tersebut di jual kembali kepada terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh PRAWITO Bin SUROSO Als. WITO tanpa pula dilengkapi BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan/ pembelaan terdakwa yang disampaikan minta agar diputuskan seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa selama jalannya persidangan dan akan diputuskan dalam amar putusan yang menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- (satu) buah handphone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677 milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor;

Halaman 11 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS MAKSUM Bin PAIDJAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone Samsung Galaxy A10s dengan no telepon 085708973379 warna merah

Dipergunakan dalam perkara lain an NURACHMAD Bin MULYANI

- 1 (satu) buah handpone Xiaomi Redmi Note 4 dengan no telpon 085791317677 milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handpone F Realme 5i dengan no telpon 08125998103 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-4625-CAL noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nopol L-4625-CAL Noka MH1JM9134PK1189704 Nosin JM91E3185093 STNK An Samsu'din;

Dipergunakan dalam perkara lain an HASAN Bin KHAMID

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami Suparno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Suparno, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 1406/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14